

kt. 29/10/7

no 6204/10 ✓

Rm: 2

Dg: simpa

Salinan surat menteri dalam
ngan tgl 12.2.1917 n. NL 33/p/5
dan dari komisioner.

Dikirimkan oleh kepala

Sdr:

1. Bupati / kepala daerah kabupaten seluruh Atjeh
2. wali kota batahasan ket utk smallami dan mendoakan pahlawan sepalunya.

apn Gub. Pj. Atjeh
Lip. Bah. Mr. Pg

R

(mba ae) lc

Agenda No. 6204/10
Tanggal 9/3/57

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
D J A K A R T A

29/4

Kepada

1. Semua Gubernur,
2. Walikota Djakarta Raya,
3. Semua Residen,
4. Semua Bupati,
5. Semua Walikota,
6. Kepala Daerah Istimewa
Jogjakarta,
7. Direktur Akademi Pemerintahan
Dalam Negeri Malang,
8. Kepala Kantor Penjelenggara
Pendidikan Mahasiswa Kementerian
Dalam Negeri Jogjakarta.

No. UP 33/2/5 Tanggal: 12 Februari 1957 Lampiran: 1 (satu).

Perihal : Kenaikan gaji landjutan
menurut pasal 12 P.G.P.N. 1955.-

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara selain
an surat-edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tang-
gal 28 Nopember 1956 No. A.15-26-33/Aw.176-13. pe-
rihal tersebut pada pokok surat ini, untuk diketa-
hui dan mendapat perhatian seperlunya.-



Menteri Dalam Negeri:
M. A. Muchtar (Signature)

M.A. Muchtar)

Dr. Ali L.S.
as dr pelajaran sp. psji 9/9
Dr. A. Soediri 1, 9/3
as dr. m. akadem. sp. buks
KCPN 1955
par sop
2/1/4

Sdr. Panca
Sjatah disampaikan
diimparkan oleh berkuasa
pada sdr. Dr. Ali

SALINAN.

KANTOR URUSAN PEGAWAI
KRAMAT 132
D J A K A R T A

Djakarta, 28 Nopember 1956.

No. : A.15-26-33/Aw.176-13.

Lampiran:

Perihal : Kenaikan gadji lanjutan
menurut pasal 12 P.G.P.N.1955.

K e p a d a

1. Semua Kementerian
2. Mahkamah Agung
3. Dewan Pengawas Keuangan
4. Kabinet Perdana Menteri
5. Kabinet Presiden
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat.

S U R A T - E D A R A N .

1. Bersama ini diminta dengan hormat perhatian Saudara akan hal jang diuraikan dibawah ini.
- ix 16 2. Didalam ajat 18 surat edaran kami tertanggal 26 Djanuari 1956. No.A.49-1-4/Aw.13-40 diberitahukan, bahwa kenaikan gadji lanjutan berdasarkan pasal 12 ajat 1 P.G.P.N.1955 tidak dapat diberikan pada penyesuaian pegawai Negeri kedalam P.G.P.N., jaitu pada tanggal 1 Oktober 1955, karena akibat daripada ketentuan dalam pasal tersebut belum dapat dip rhitungkan atau diketahui sebelum penjesuaian selesai diselenggarakan, terutama berhubung dengan hal2 tersebut dibawah ini:
- a. golongan gadji P.G.P.N.1955 lebih pendek daripada golongan gadji P.G.P.1948;
- b. ada penjesuaian jang bortjabang dua;
- c. penjesuaian pendjabat pangkat organik umum (P.G.P.48) kedalam pangkat organik chusus/specifick tjiptaan baru (PGPN);
- d. penjesuaian dalam pangkat jang setingkat lebih tinggi, berdasarkan ajat 11 surat-edaran kami tertanggal 31 Djanuari 1956 No. A.49-1-7/Aw.14-37;
- e. penjesuaian dalam pangkat lanjutan tjiptaan baru (pangkat tertinggi dalam suatu rangkaian pangkat), seperti termaksud dalam ajat 13 surat edaran kami tanggal 31 Djanuari 1956 tsb. tadi;
- f. penjesuaian dalam pangkat menurut tussenschaal dari mereka jang tidak memenuhi sjarat bagi tussenschaal seperti diuraikan dalam ajat 16 surat-edaran kami tanggal 31 Djanuari 1956 tersebut;

3. Pemberian kenaikan-gadji-landjutan menurut ketentuan dalam pasal 12, ayat 1 P.G.P.N. jang antara lain berbunji: "se-kurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun mentjapai gadji pokok tertinggi dalam pangkatnya", sesungguhnya untuk pertama kali baru dapat dipertimbangkan pada tanggal 1 Oktober 1957, jaitu 2 tahun setelah berlakunya ketentuan dalam P.G.P.N. itu, karena titik berat terletak pada sjarat, bahwa jang bersangkutan bener2 telah menerima gadji maximum dalam pangkatnya menurut P.G.P.N. 1955 sekurang-kurangnya 2 tahun lamanja.

Dalam pada itu perlu ditjatat, bahwa umpamanja, dalam hal seorang pondjabat golongan E2/II jang sudah mentjapai masa-kerdja-skala 21 tahun, jaitu 3 tahun lebih banjak dari pada masa-kerdja golongan jang sesuai dengan gadji maximum menurut E2/II, hal itu tidak selalu berarti pegawai jbs. telah sungguh2 menerima gadji maximum untuk golongan E2/II selama 3 tahun.

4. Akan tetapi, mongingat akan konjataan bahwa:
- masa-kerdja-skala untuk mentjapai gadji maksimum menurut P.G.P. 1948, dalam P.G.P.N.-1955 telah dikurangi dengan 2 tahun,
 - terdapat golongan-golongan pegawai jang pada tanggal 30-9-1955 telah menerima gadji maksimum dalam jabatannya menurut P.G.P. 1948 sekurang-kurangnya selama 2 tahun, maka dengan tidak melepaslah azas seperti diuraikan dalam ayat 3 diatas, dipandang sewajarnya untuk mengadakan suatu aturan peralihan bagi beberapa golongan pegawai, dengan maksud supaja jang bersangkutan terhitung pada penjesuianya (1-10-1955) mendapat manfaat dari ketentuan pasal 12 P.G.P.N., jang berlaku juga terhitung mulai 1 Oktober 1955.
5. Adapun golongan-golongan pegawai jang dimaksud itu, ialah mereka termasuk huruf b ayat 4 diatas jang terhitung tanggal 1 Oktober 1955 disesuaikan dalam pangkat-pangkat P.G.P.N.-1955 jang merupakan equivalent penuh daripada jabatan-djabatan organik menurut P.G.P. 48 jang dipangkunya pada tanggal 30 September 1955, seperti ditentukan dalam daftar penjesuian pangkat terlampir pada peraturan Perdana Menteri No. 1 tahun 1956.

Kepada golongan pegawai ini jika sungguh-sungguh memenuhi sjarat-sjaratnya jaitu :

- sekurang-kurangnya telah satu tahun dinjatakan (dalam

- KOTAK
KK?
- alasan formasi (1955) hingga 1-10-1955 belum dapat dilaksanakan;
- b. pegawai jbs. dalam waktu 1 tahun itu tidak dilampaui dalam kenaikan pangkat oleh rekannya yang terdaftar lebih rendah menurut daftar susunan pangkat (ranglyst) dapat diberikan kenaikan-gadji lanjutan mulai tanggal 1 Oktober 1955.
6. Sedjalan dengan ketentuan peralihan termaksud ajat 4 dan 5 diatas, maka bagi pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menurut P.G.P. 1948 pada 30-9-1955 sudah menerima gadji maximum, tetapi belum genap 2 tahun, dapat diberi - kenaikan-gadji-lanjutan dalam pangkat equivalentnya menurut P.G.P.N. 1955, mulai saat ia akan genap 2 tahun menerima gadji maksimum dalam jabatannya, andaikata P.G.P. 1948 tetap berlaku.

Tjontoh: Seorang Komis IV/b pada 30 September 1955 sudah menerima gadji-maximumnya menurut P.G.P. 1948 selama 1 tahun 9 bulan. Pada tanggal 1 Januari 1956 dapatlah dipertimbangkan pemberian kenaikan-gadji-lanjutan dalam pangkat Pengatur-Tata-Usaha (D1/II), hingga gadji pokoknya akan menjadi Rp.587,- sebulan.

7. Dalam pada itu dipernaklumkan, bahwa dalam hal-hal termaksud ajat 5 dan 6 diatas ini, hanya terdapat alasan untuk memberikan kenaikan-gadji-lanjutan, apabila pegawai yang bersangkutan sedjak 1 Oktober 1955 sampai tanggal surat-edaran ini tidak/belum memperoleh kenaikan pangkat, satu dan lainnya mengingat bahwa dasar untuk mendapat kenaikan-gadji-lanjutan jalah a.l. bahwa yang bersangkutan karena formasi-pejawai tidak mengizinkan, belum dapat diberikan kenaikan pangkat.
8. Bagi golongan pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ajat 2 sub b s/d f surat-edaran ini, misalnya :
- b. pentjetak-gambar (I/b), yang berdasarkan aturan chusus No.I disesuaikan sebagai pentjetak-gambar-tingkat 1 (A2/III);
- c. Komis-Kepala (IV/c) yang disesuaikan dalam pangkat tipe-tipe baru Pengatur-persediaan-tingkat I (D2/III);
- d. Opseter-kepala (IV/c), yang "disesuaikan" dalam pangkat Penata-teknik (E2/II);
- e. Sinder-kepala (gambar) (III/c) yang "disesuaikan" dalam pangkat "Perakit-gambar-kepala" (D1/II) dst,
- tidak ada alasan untuk dikenakan peraturan peralihan seperti bagi kedua golongan pegawai tsb. pada ajat 5 dan 6, karena terhadap golongan pegawai sub b s/d f termaksud, sulit

pertama: bahwa mereka "sukurang-kurangnya telah 2 tahun
mentjapai gadji pokok tertinggi dalam "pangkatnya", jang
baru diperolehnya mulai 1 Oktober 1955;

kedua: bahwa mereka telah satu tahun dinjatakan tjakap se-
penuhnya untuk kenaikan pangkat.

Karena itu maka bagi pegawai jang dimaksud ini ber-
laku penuh ketentuan dalam pasal 12 P.G.P.N.1955 dan de-
ngan demikian maka pemberian kenaikan gadji-landjutan ba-
gi mereka baru dapat dipertimbangkan setjepat-tjepatnya
mulai 1 Oktober 1957.

9. Mengenai pemberian kenaikan-gadji-landjutan pada umumnya,
hendaklah disamping pendjelasan2 jang termuat dalam Tam-
bahan Lembaran Negara No.849 tahun 1955, diperhatikan pu-
la petunjuk2 lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Kenaikan-gadji-landjutan tidak dapat diberikan kepada
pegawai jang belum/tidak lulus udjian dinas jang disi-
ratkan untuk pengangkatan dalam pangkat landjutan jang
setingkat lebih tinggi, karena dengan demikian terhadap
pegawai itu tidak dapat dinjatakan bahwa ia tjakap
sepenuhnya untuk kenaikan pangkat;
- b. penetapan gadji serta masa-kerdja pada kenaikan pang-
kat sesorang jang sudah mendapat kenaikan-gadji-lan-
djutan, dilakukan seperti biasa menurut pasal 6 P.G.P.
N.-1955; misalnya seorang pegawai jang berpangkat me-
nurut C2/II dengan masa-kerdja 27 tahun dan gadji po-
kok Rp.403,- (termasuk kenaikan-gadji-landjutan) jang
naik pangkat dalam pangkat menurut C2/III, memperoleh
gadji Rp.481,-- dengan masa kerdja 27 tahun pula.

Dalam pangkat baru itu tidak diberikan otomatis suatu
kenaikan-gadji-landjutan, semata-mata karenanya djumlah
masa-kerdja-skalanja.

Kemungkinan pemberian kenaikan-gadji-landjutan dalam
pangkat jang baru itu akan dapat dipertimbangkan kalau
ia sudah mendjabat pangkat itu sukurang kurangnya 2 ta-
hun.

- c. ketentuan sub b. berlaku juga pada pemindahan kep ngkat
dalam golongan (ruang) jang lebih tinggi jang tidak me-
rupakan pangkat landjutan bagi pegawai jang bersangkutan.
- d. kenaikan-gadji-landjutan tidak dibatalkan kalau seseorang
pindah kep ngkat lain jang digadji menurut golongan dan
ruang gadji jang sama termasuk djuga umpananja pemindah-
an dari pangkat menurut D2/III ke D1/III atau sebaliknya

✓ baru

- e. kepada pegawai jang sudah mendapat kenaikan-gadji-lanjutan, jang kemudian pindah kepangkat lain, kalau perlu guna menghindarkan kemunduran, misalnya dari pangkat menurut DI/II dengan gadji pokok Rp.587,-- (termasuk kenaikan-gadji-lanjutan) pindah kepangkat menurut D2/II dengan gadji pokok Rp.582,--, dan t diberikan gadji-tambahan-peralihan, dalam hal jang dimisalkan itu sebesar Rp.5,--
 - f. kenaikan-gadji-lanjutan tidak mengurangi berlakunya ketentuan2 dalam aturan chusus, jang menetapkan gadji tambahan bagi beberapa pendjabat, misalnya aturan chusus No.39 pada golongan gadji B2 jang berbunji : "gadji dalam pangkat ini terus menerus ditambah Rp.15,-- dan seterusnya."
10. Sebagai pedoman untuk menentukan "pangkat tertinggi" dan "rangkaian pangkat" seperti disebut pada pendjelasan pasal 12 termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No.849/1955, dapatlah diikuti aturan2 chusus pada pelbagai daftar pangkat jang berbunji:
- "Djika tjakap dan memenuhi sjarat, serta ada lowongan dapat diangkat menjadi". Pada galibnya aturan chusus seperti jang dimaksud, tidak terdapat pada pangkat2 tertinggi dalam suatu rangkaian pangkat.
- "Pangkat tertinggi" adalah pula pangkat2 jang nama pangkatnya diberi achiran "kepala".
11. Aturan chusus jang berbunji serupa dengan aturan chusus No.120 (golongan D2) berkenaan dengan pangkat Djaksa-Muda (D2/II) jang berbunji "Djaksa Muda (D2/II) dapat pula diangkat dari Pengatur Tata-usaha (D1/I-II), atau Perakit-Tata-Usaha tingkat I (C1/III) jang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, djika ada lowongan," tidak mengandung arti bahwa Djaksa-Muda merupakan pangkat lanjutan dalam rangkaian pangkat Perakit-Tata-Usaha.-

A.n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI,
Kepala Muda,
ttd.
(Mr. S.Djatmika).

Untuk salinan jang sama bunjinja
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi KDN,